



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan para terdakwa 1.SUTIYONO Bin SLAMET, dan terdakwa 2. SOLEKAN Bin MUHAMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dar pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : Sebuah HP Merek Nokia N 73, sebuah tas warna coklat berisikan uang sejumlah Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi korban Sdr Jupri / Dwi Rusmiyati dan satu unit sepeda motor Supra X Nopol S 4542 AB An Suwarno dan STNK dikembalikan kepada Suwamo;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara Inl sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)